

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG KETERTIBAN UMUM  
(STUDI KASUS PENERTIBAN PKL DI MONUMEN NASIONAL)**

**Mega Angelia Kondorura<sup>1</sup>, Drs. Achmad Taufiq, M.Si<sup>2</sup>, Dzunuwanus  
Ghulam Manar, S.IP, M.Si<sup>3</sup>  
[meggaangelia@yahoo.co.id](mailto:meggaangelia@yahoo.co.id)**

**ABSTRACT**

*The research is based on the growth of street vendors in DKI Jakarta which implicated of many problems to the environment especially The National Monument as an iconic place of the capital city of Indonesia, DKI Jakarta. In order to tackle the problem the local government of DKI Jakarta implemented district regulation of DKI Jakarta number 8 year 2007 regarding public order in National Monument. The research is conducted in order to; (1) Explain implementation of district regulation of DKI Jakarta number 8 year 2007 regarding public order, (2) Explain obstacles encounter the implementation of regulation.*

*The method used in this research is a qualitative-descriptive. Using primary and secondary data through various techniques such of interview and documentation. There are 4 factors or variables as tools of analysis which importance role in public policy in order to develop good implementation, those are: communication, sources, disposition, and bureaucracy structure.*

*The results found that the district regulation of DKI Jakarta number 8 year 2007 regarding public order that implemented in National Monument are not optimal. The problems are many street vendors doesn't know about the regulation; limitless human resources in performing policing; and the overlapping of tasks and function amongs the implementor.*

*Recommendation to solve the problems and the circumstances are: enhancement coordination between implementer, engage others local government agencies or NGOs in to involvement on implementing the regulation, and dissemination to the public regarding the impact caused by illegal street vendors.*

*Keywords : Implementation, District Regulation, Street Vendor*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya pertumbuhan pedagang kaki lima di DKI Jakarta yang banyak menimbulkan permasalahan bagi lingkungan sekitar khususnya Monumen Nasional yang menjadi ikon kota Jakarta. Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007

---

<sup>1</sup>Mega Angelia Kondorura, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [meggaangelia@yahoo.co.id](mailto:meggaangelia@yahoo.co.id)

<sup>2</sup>Drs. Achmad Taufiq, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Tentang Ketertiban Umum di wilayah Monumen Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, (2) Memaparkan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif, dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 faktor atau variabel penting yang berperan penting dalam kebijakan publik untuk pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum yang diterapkan di wilayah Monumen Nasional belum teralisasi secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada masih ditemukan adanya pedagang kaki lima yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut; kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan penertiban; dan terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi antar aktor pelaksana.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah: peningkatan kordinasi antar aktor pelaksana kebijakan, mengikutsertakan instansi lain atau organisasi maupun LSM terkait, dan sosialisasi tentang kebijakan sanksi kepada masyarakat dan dampak yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima ilegal.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam lima tahun terakhir, kondisi perekonomian DKI Jakarta dikatakan cukup baik. Meski secara umum potret perekonomian di Jakarta terlihat menggembirakan, namun tentu masih patut dipertanyakan seberapa besar pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan sehingga benar-benar memenuhi rasa keadilan sosial di bidang ekonomi. Sebab logika pembangunan ekonomi perkotaan yang berpola dikotomis antara sektor formal dan sektor informal, sering berdampak terjadinya peminggiran terhadap pelaku ekonomi informal, antara lain para pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima merupakan hal yang penting karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang yang memilih menjadi pedagang kaki lima. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kesulitan ekonomi
2. Sempitnya lapangan pekerjaan
3. Urbanisasi

Meski memiliki peran penting bagi ekonomi perkotaan, namun hingga kini PKL masih dianggap penyebab berbagai masalah, baik oleh pemerintah maupun oleh warga masyarakat.

---

<sup>1</sup>Mega Angelia Kondorura, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, meggaangelia@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Drs. Achmad Taufiq, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Masalah Pedagang Kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek 3K, yaitu aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama kebijakan – kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi.

Fenomena PKL dan masalah-masalah yang ditimbulkan PKL seperti yang telah diuraikan di atas, dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib salah satunya, walaupun pemerintah telah membuat kebijakan Peraturan Daerah untuk melarang keberadaan PKL, faktanya jumlah PKL malah semakin banyak. Dan tentu kebijakan Perda tersebut menuai banyak kontra dari para PKL karena kebijakan pemerintah itu dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan para PKL. Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya.

Belakangan ini semakin marak saja pemberitaan tentang penertiban PKL di daerah Jakarta, salah satunya adalah di Monumen Nasional. Monumen Nasional merupakan salah satu ikon Kota Jakarta yang berfungsi sebagai ruang publik bagi masyarakat dimana seharusnya tertata dengan baik dan terbebas dari yang namanya pedagang kaki lima. Namun, kenyataannya tidak tertata baik dan semakin menjamurnya para pedagang di sekitar Monumen Nasional karena para pedagang ini melihat kesempatan untuk mencari keuntungan dengan cara menjajakan barang dagangannya di tempat yang tidak seharusnya atau di sembarang tempat seperti di trotoar, pintu masuk, area taman, maupun lapangan parkir yang mana tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin oleh Gubernur DKI Jakarta.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pasal 25 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Monumen Nasional ini termasuk dalam tempat-tempat kepentingan umum. Pada pasal 25 juga disebutkan, siapa saja yang membeli barang dagangan PKL akan didenda hukuman pidana kurungan maksimal 60 hari dan subsider Rp 20 juta. Sanksi tersebut diberlakukan menyusul semakin menjamurnya PKL liar yang menerobos masuk dan berjualan di kawasan Monas hingga berujung bentrok dengan petugas keamanan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Monumen Nasional serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian peraturan daerah tersebut.

## **C. Teori**

### **C.1 Kebijakan Publik**

---

<sup>1</sup>Mega Angelia Kondorura, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, meggaangelia@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Drs. Achmad Taufiq, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya diperlukan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*), istilah-istilah tersebut tidak akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Syafiie mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu, Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. (Inu Kencana Syafiie, 2006:104).

Thomas R. Dye juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*Whatever governments choose to do or not to do*”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. (Tangkilisan, 2003:1). Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Dia juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Jadi dari beberapa definisi di atas, kebijakan publik adalah suatu bentuk kegiatan yang dipilih oleh pemerintah dalam suatu bidang kegiatan untuk melakukan atau tidak melakukan dalam memecahkan masalah publik sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat guna memenuhi tujuan dan kepentingan serta penyelenggaraan urusan-urusan publik. Dalam hal ini kebijakan publik juga tidak terlepas dari kepentingan banyak aktor yang ada di dalamnya sehingga kebijakan publik hendaknya diupayakan agar fokus memperjuangkan kepentingan orang banyak.

## **D. Metode Penelitian**

### **D.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini yang akan digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini mendeskripsikan kebijakan pemerintah DKI Jakarta tentang penertiban pedagang kaki lima di Jakarta khususnya di Monumen Nasional sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

### **D.2 Sumber Data**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data yang diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada

---

<sup>1</sup>Mega Angelia Kondorura, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, meggaangelia@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Drs. Achmad Taufiq, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

informan dalam wawancara atau pengamatan langsung/observasi. Kemudian data yang diperoleh bisa dicatat atau direkam.

Data Sekunder adalah catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet dan sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

### **D.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data:

#### **1. Observasi**

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung dengan mencatat gejala-gejala yang sedang diteliti. Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini mengadakan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian.

#### **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden sesuai dengan garis besar pokok pertanyaan yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam.

### **D.4 Analisis Interpretasi Data**

Penelitian ini melakukan proses kegiatan analisis data:

1. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder.
2. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
3. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data dalam bentuk deskriptif.

## **E. PEMBAHASAN**

### **E.1 Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan suatu kebijakan yaitu Pengaturan Penertiban Pedagang Kaki Lima yang tertuang dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007. Pada dasar konsep awal dirumuskannya kebijakan ini adalah karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang bahwa dalam rangka penertiban pedagang kaki lima sebagai pelayanan jasa perdagangan yang menyerap tenaga kerja dan mencegah dampak negatif atas pemanfaatan sarana kota, fasilitas kota dan fasilitas umum lainnya, sehingga Pemerintah Provinsi merasa perlu melakukan penertiban pedagang kaki lima demi mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah.

---

<sup>1</sup>Mega Angelia Kondorura, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, meggaangelia@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Drs. Achmad Taufiq, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Para pedagang kaki lima memanfaatkan fasilitas umum dan selalu berpindah-pindah untuk mencari tempat usaha yang strategis untuk mengembangkan usahanya. Kehadiran usaha mikro seperti ini merupakan suatu realitas sosial yang menimbulkan permasalahan penataan fisik kota serta permasalahan lingkungan, hal ini dikarenakan lokasi pedagang kaki lima yang menyalahi aturan tata ruang dan menyebabkan kekumuhan, kesemrawutan lalu lintas dan sebagainya.

## **E.2 Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional)**

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional) merupakan suatu kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk mendukung ketertiban kota melalui penataan lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana pedagang kaki lima pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan dan bersifat sementara yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan lokasi yang dimaksud serta mengendalikan berkembangnya usaha di Provinsi DKI Jakarta, maka dari itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kebijakan ini melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang ilegal dan memberikan daya dukung berusaha melalui pemberian legalitas perizinan pemanfaatan sarana tempat usaha yang telah disediakan.

Salah satu lokasi atau tempat yang diberlakukannya penertiban oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum adalah Monumen Nasional yang terletak di Jakarta Pusat. Seperti yang diketahui bahwa Monumen Nasional merupakan salah satu ikon Kota Jakarta yang berfungsi sebagai ruang publik bagi masyarakat dimana seharusnya tertata dengan baik dan terbebas dari yang namanya pedagang kaki lima. Namun, kenyataannya tidak tertata baik dan semakin menjamurnya para pedagang di sekitar Monumen Nasional karena para pedagang ini melihat kesempatan untuk mencari keuntungan dengan cara menjajakan barang dagangannya di tempat yang tidak seharusnya atau di sembarang tempat seperti di trotoar, pintu masuk, area taman, maupun lapangan parkir yang mana tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin oleh Gubernur DKI Jakarta. Berikut ini akan dibahas empat aspek yang berperan penting dalam kebijakan publik untuk pencapaian keberhasilan implementasi, antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### **1. Komunikasi**

Proses komunikasi penting dalam implementasi kebijakan, baik komunikasi antar pelaksana kebijakan maupun dengan kelompok sasaran. Tujuan dari proses komunikasi ini adalah adanya pemahaman tentang Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional, agar kelompok sasaran mengerti dan memahami apa manfaat dari Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional tersebut. Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional, sosialisasi telah dilakukan

---

<sup>1</sup>Mega Angelia Kondorura, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, meggaangelia@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Drs. Achmad Taufiq, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

oleh Gubernur DKI Jakarta. Proses sosialisasi dilakukan secara bertahap dan dimulai setelah adanya kesepakatan bersama antara SKPD terkait yang mengatur Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional disahkan. Sosialisasi dimulai dari sosialisasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional kepada aparat Pemerintah di Kota Jakarta (Unit Pengelola Taman Monumen Nasional beserta Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta), kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada pedagang kaki lima.

Tujuan dari sosialisasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional yaitu memberikan informasi bahwasannya di Kota Jakarta khususnya di Monumen Nasional diberlakukannya kebijakan penertiban pedagang kaki lima. Harapan dari penyampaian sosialisasi tersebut agar masyarakat khususnya pedagang kaki lima ilegal dapat mengerti akan hal tersebut sekaligus dapat ikut berperan dalam menjaga ketertiban pedagang kaki lima di Monumen Nasional, sehingga harapannya kebijakan ini dapat berjalan secara efektif. Para pedagang kaki lima ilegal yang menempati kawasan Monumen Nasional adalah yang dimaksud sebagai kelompok sasaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional. Komunikasi dengan cara sosialisasi tentang adanya peraturan tersebut kepada kelompok sasaran bertujuan untuk memberikan daya dukung usaha dengan pemanfaatan sarana tempat usaha secara legal dan terciptanya ketertiban dan ketenteraman yang dapat mendukung usaha kelompok sasaran itu sendiri.

Sosialisasi yang dilakukan implementor terhadap kelompok sasaran yaitu ada yang berupa sosialisasi langsung yang dilakukan dengan mendatangi langsung satu persatu pedagang dan memberitahukan tentang adanya kebijakan tersebut, dan ada juga sosialisasi tidak langsung yaitu melalui berbagai media seperti pemberitahuan melalui spanduk, plang, media cetak maupun elektronik. Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional ini masih kurang efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya pedagang kaki lima yang tidak mengetahui adanya peraturan daerah tersebut dan ada yang mengacuhkan peraturan tersebut sehingga dengan santainya tetap menjajakan dagangannya di tempat yang tidak semestinya.

## 2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran atau belum. Pihak-pihak yang berkompeten yang memiliki keahlian khusus dalam pelaksanaan suatu kebijakan merupakan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam menunjang implementasi dari suatu kebijakan yang di dalamnya terdapat aktor-aktor, dimana aktor-aktor yang terlibat mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

---

<sup>1</sup>Mega Angelia Kondorura, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, meggaangelia@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Drs. Achmad Taufiq, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai aktor pelaksana sekaligus penanggung jawab utama pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya bekerja sendirian dimana dapat berkordinasi dengan Instansi yang lain seperti Unit Pengelola Taman Monumen Nasional dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan (UMKM) sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Untuk mencapai keberhasilan menjalankan suatu kebijakan, tentu saja harus mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi dalam mengimplementasikan kebijakan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta selaku implementor menemui kendala yang berarti yaitu masih kurangnya tenaga SDM. Kendala sumber daya manusia ini berimbas pada kurang efektifnya fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum. Untuk menyelesaikan kendala tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta terbantu oleh Pengelola Lenggang Jakarta. Mereka berkordinasi satu sama lain untuk memberikan pengarahan kepada kelompok sasaran agar kebijakan peraturan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya hal semacam ini tentunya bukan menjadi solusi akhir bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dalam memecahkan kendala kurangnya sumber daya manusia (SDM) ini.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan watak atau karakteristik agen pelaksana. Watak yang dimaksud adalah komitmen, kejujuran, tanggung jawab dan sikap demokratis. Karakteristik dari para pelaksana kebijakan adalah salah satu faktor yang mendorong berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Lembaga dimana suatu kebijakan tersebut diimplementasikan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Sikap dari para pelaksana kebijakan merupakan hal yang sangat penting agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sikap itu juga akan sangat menentukan dan berpengaruh pada apakah kebijakan tersebut dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan maksud dan tujuannya atau tidak. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan tersebut harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan tanggung jawab yang telah diberikan.

Karakteristik dari suatu lembaga yang akan memberi pengaruh cukup signifikan dalam implementasi kebijakan. Lembaga/instansi dan rezim yang berkuasa, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta selaku pemimpin tertinggi dan pengambil kebijakan menjadi kunci pokok dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang diputuskan. Komitmen yang baik dimiliki oleh Gubernur DKI Jakarta yang mengatur Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional yaitu setelah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang

---

<sup>1</sup>Mega Angelia Kondorura, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [meggaangelia@yahoo.co.id](mailto:meggaangelia@yahoo.co.id)

<sup>2</sup>Drs. Achmad Taufiq, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Ketertiban Umum diberlakukan ketika itu juga Gubernur DKI Jakarta langsung melaksanakan sosialisasi kepada aparat Pemerintah SKPD terkait dan masyarakat. Komitmen untuk melaksanakan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional juga dimiliki oleh Unit Pengelola Taman Monumen Nasional dan Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta yaitu dengan melaksanakan sebaik-baiknya dengan segala kekurangan dan rintangan yang ada.

Masing-masing instansi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur peraturan dan perundangan-undangan. Inovasi dan improvasi petugas di lapangan agaknya masih kurang sehingga kebijakan masih bersifat top-down dan birokrasi yang levelnya lebih tinggi. Lebih tepatnya mereka bekerja hanya menunggu instruksi pimpinan dan hal tersebut akan menyebabkan beberapa permasalahan antara lain terjadinya kesalahpahaman antar pelaksana kebijakan, kebijakan juga tidak berjalan efisien dan efektif serta terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi. Suatu implementasi kebijakan akan dikatakan efektif apabila para implementor tidak hanya mengetahui apa yang mereka lakukan atau memiliki kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi juga mereka harus mempunyai kemauan, komitmen, kejujuran, tanggung jawab dan sikap demokratis untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

#### 4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tentunya tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Dengan adanya struktur organisasi di dalam suatu kebijakan maka akan terdapat pihak-pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Jika sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mempunyai kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Begitu juga dengan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional ini setiap elemen atau pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan ini harus saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik. Dalam penelitian kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Monas, peneliti menemukan adanya kendala birokrasi yang dapat menghambat tercapainya keberhasilan kebijakan tersebut. Kendala tersebut adalah terdapatnya tumpang tindih fungsi dan tugas dalam melaksanakan penertiban di lokasi.

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum tentang dalam Bab II pasal 2 tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum telah dijelaskan pada ayat (1) bahwa pembinaan, pengendalian dan pengawasan

---

<sup>1</sup>Mega Angelia Kondorura, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, meggaangelia@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Drs. Achmad Taufiq, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan SKPD terkait dan telah dijelaskan juga dalam ayat (3) bahwa SKPD terkait yang dimaksud untuk tertib tempat dan usaha tertentu adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Tidak semua implementor terjun langsung melakukan penertiban sesuai kebijakan peraturan daerah tersebut sehingga tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan pihak A mau tidak mau dilakukan oleh pihak B, hal tersebut telah terjadi dalam kebijakan penertiban ini bahwa Dinas UMKM dan Perdagangan yang seharusnya melakukan pemberitahuan lisan atau tertulis, peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan penyegelan kenyataannya tidak melakukan tugas dan fungsinya tersebut, yang ada tugas tersebut dikerjakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta.

Dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang ada dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum ini sudah jelas antara tugas pokok dan fungsinya masing-masing, namun dalam pelaksanaan ketertiban umum masih ditemukan kendala yang dapat menghambat kinerja pelaksanaan peraturan daerah tersebut sehingga diperlukan kejelasan fungsi dan tugas masing-masing implementor serta diharapkan partisipasi dari para implementor demi mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Monumen Nasional sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah. Unit Pengelola Taman Monumen Nasional dan Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta beserta instansi terkait telah melakukan pemantauan dan penertiban PKL Monumen Nasional dengan baik dan sesuai prosedur walaupun masih ditemukannya beberapa kendala. Karakteristik lembaga atau instansi yang terkait di dalamnya hanya melakukan tugas dan kewenangan yang diberikan pada masing-masing institusinya dimana kebijakan masih bersifat top-down dan birokrasi yang levelnya lebih tinggi sehingga para implementor bekerja hanya menunggu instruksi pimpinan.

Birokrasi sebagai organisasi pencipta sekaligus pelaksana kebijakan harus memiliki struktur yang jelas dan diupayakan sesederhana mungkin. Struktur birokrasi yang kompleks akan membuat penerapan kebijakan tersebut berlangsung lama dan berbelit-belit (kurang efisien), selain itu struktur yang panjang juga dapat memperlemah pengawasan dari pusat kepada unit pelaksana di bagian bawah.

Komunikasi yang disampaikan kepada kelompok sasaran oleh para implementor mengenai Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum belum efektif karena masih kurangnya pemahaman dari pedagang mengenai perda tersebut walaupun sudah dilakukan sosialisasi langsung maupun tidak langsung kepada kelompok sasaran. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pedagang kaki

---

<sup>1</sup>Mega Angelia Kondorura, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, meggaangelia@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Drs. Achmad Taufiq, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

lima di kawasan Monumen Nasional yang masih berjualan secara ilegal karena belum mengetahui tentang kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Monumen Nasional ditambah lagi dengan sikap tidak pedulinya pedagang kaki lima tersebut akan kebijakan tersebut sehingga masih kurangnya kesadaran atau partisipasi pedagang kaki lima di kawasan Monumen Nasional akan pentingnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban suatu kondisi khususnya dalam penertiban pedagang kaki lima.

Dukungan sumber daya pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih kurang karena masih jumlah sumber daya manusia yang tidak mencukupi sehingga mempengaruhi kinerja para implementor dimana akan terjadi tumpah tindih tugas pokok dan fungsi antar pelaksana sehingga dibutuhkan adanya partisipasi dari instansi terkait untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan. Namun dengan komitmen yang baik dan tanggungjawab masing-masing implementor dengan melaksanakan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya maka segala kekurangan dan rintangan yang ada akan dapat teratasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, maka beberapa saran yang dapat penulis ajukan yang mungkin dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan pertimbangan perbaikan Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 diantaranya sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kordinasi antara UP Taman Monumen Nasional dengan Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta dan instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Monumen Nasional sehingga pelaksanaan penertiban tersebut dapat berjalan dengan lancar dan mencapai keberhasilan berdasarkan tujuan bersama demi tercapainya suatu ketertiban serta tidak terjadinya tumpah tindih tugas dan fungsi masing-masing aktor pelaksana yaitu UP Taman Monumen Nasional dan Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta.
2. Perlunya sosialisasi tentang kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Monumen Nasional dengan mengikutsertakan instansi yang lain atau organisasi maupun LSM terkait dengan hal tersebut sehingga nantinya pedagang kaki lima maupun masyarakat lebih mengetahui tentang adanya kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Monumen Nasional dan sosialisasi tersebut dapat berjalan lebih efektif.
3. Dibutuhkan pemahaman dan kerjasama dari masyarakat seperti tidak membeli dagangan pada pedagang kaki lima ilegal tetapi membeli pada pedagang legal yang berada di kawasan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah agar pelaksanaan penertiban tersebut dapat berjalan dengan lancar. Untuk mendapatkan pemahaman dari masyarakat tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan sanksi terhadap masyarakat yang membeli di pedagang kaki lima ilegal serta dampak yang ditimbulkan oleh para pedagang ilegal seperti kemacetan, pencemaran lingkungan, kerawanan sosial, mengganggu keindahan estetika, dan sebagainya.

---

<sup>1</sup>Mega Angelia Kondorura, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, meggaangelia@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Drs. Achmad Taufiq, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta. 2006.
- Alisjahbana. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press. 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cetakan ke IX. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP. 1968.
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan 12. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Jones, Charles O. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, terjemahan Ricky Istamto. Jakarta: Rajawali Pers. 1991.
- Kartono, Kartini. *Pedagang Kaki Lima Sebagai Realita Urbanisasi Dalam Rangka Menuju Bandung Kota Indah*. Jakarta: CV. Rajawali. 1984.
- Nugroho, D. Riant. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2006.
- Permadi, Gilang. *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudistira. 2004.
- Subarsosno. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Sudjiono, Anas. *Diklat Metodologi Research dan Bimbingan Skripsi*. Yogyakarta: U.D. Ramah. 1981.
- Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta. 2006.
- Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung-Puslit KP2W lemlit UNPAD. 2006.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: CV. Alfabeta. 2014.
- Tangkilisan, S Nogi, Hessel. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). 2003.

---

<sup>1</sup>Mega Angelia Kondorura, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, meggaangelia@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Drs. Achmad Taufiq, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Tjokroamidjojo, Bintoro. *Kebijakan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan*. Jakarta: LP3ES.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (edisi revisi)*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2007.

\_\_\_\_\_. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI). 2005.

### **Regulasi**

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

### **Media Internet**

<http://www.Disperindgi.jakarta.go.id/> diunduh 12 Juni 2014 pukul 14.22 WIB.

<http://Industri.bisnis.com/> diunduh 1 Maret 2014 pukul 13.20 WIB.

<http://m.rmol.co/> diunduh 14 Juni 2014 pukul 20.40 WIB.

<http://m.bijaks.net/> diunduh 14 Juni 2014 pukul 20.42 WIB.

---

<sup>1</sup>Mega Angelia Kondorura, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [meggaangelia@yahoo.co.id](mailto:meggaangelia@yahoo.co.id)

<sup>2</sup>Drs. Achmad Taufiq, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro